

# Transparansi Penggunaan APBD Dalam Penggunaan Infrastruktur Daerah

Muhammad Irfan Ma'ruf, Fania Cindy Levina, Ghifary Rexianda Davisto

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*  
*05010422012@student.ac.id*

**Abstract:** The Regional Budget (APBD) is an important instrument in the implementation of development at the regional level. The APBD includes all regional revenues and expenditures during one fiscal year, which are regulated by the local government to achieve planned development goals. This study examines the role of APBD in supporting regional development with a focus on the efficiency and effectiveness of budget allocations. The results show that good APBD planning and management can improve the quality of infrastructure, public services, and community welfare. However, challenges such as resource constraints, transparency and accountability remain key obstacles that need to be overcome to achieve sustainable and equitable development. This study provides recommendations for strategies to optimize APBD through improved planning systems, increased human resource capacity, and the application of information technology in regional financial management.

**Keywords:** Transparency, Regional Development, Regional Government, Regional Budget (APBD)

**Abstrak:** APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. APBD mencakup semua pendapatan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, yang diatur oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Studi ini mengkaji peran APBD dalam mendukung pembangunan daerah dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan APBD yang baik dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Studi ini memberikan rekomendasi untuk strategi mengoptimalkan APBD melalui perbaikan sistem perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Transparansi, Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## Pendahuluan

Transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. APBD, sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, mencerminkan prioritas pembangunan serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dibiayai oleh APBD mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, Agar dana negara dapat digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, maka penggunaan APBD harus transparan. Keberadaan transparansi dalam pengelolaan APBD memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan. Hal ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Memiliki akses mudah ke data anggaran dan penggunaan aktualnya, masyarakat dapat ikut serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga

proses pembangunan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, dalam penggunaan APBD juga digunakan sebagai alat pengawasan yang membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Pengawasan yang ketat dan terbuka memungkinkan setiap pelanggaran untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan demikian akan membuat pemerintahan lebih bersih dan jujur.

Transparansi penggunaan APBD untuk pembangunan bukan hanya merupakan kewajiban moral dan hukum bagi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Melalui transparansi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran daerah dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat dengan tetap melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rencana Tahunan Pembangunan Anggaran (APBD) adalah anggaran tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan pedoman khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Alat penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan adalah APBD. Besarnya penerimaan dan pengeluaran juga dapat diketahui melalui penggunaan anggaran daerah.

Tanpa anggaran, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan proyek pelayanan masyarakat atau operasi lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sering disebut APBD, merupakan instrumen kebijakan penting yang digunakan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belum adanya administrasi keuangan yang terorganisir dan efisien menunjukkan belum adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Ada aliran pendanaan tertentu (dana non-anggaran/taktis/dana yang tidak termasuk dalam anggaran), namun masyarakat tidak menyadarinya, informasinya dirahasiakan, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Hal ini memberikan wewenang kepada polisi yang tidak jujur untuk melakukan penyimpangan atau penyelewengan, yang dapat berakibat fatal baik bagi masyarakat maupun polisi yang melakukan pelanggaran.

Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan terlihat jelas dalam cara pengelolannya. Hal ini terlihat pada beberapa aliran keuangan, seperti dana non-anggaran atau dana taktis, atau dana yang tidak termasuk dalam anggaran dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Akibatnya, informasi dirahasiakan dan masyarakat tidak menyadarinya. Pihak berwenang dapat melakukan kesalahan atau penyelewengan akibat administrasi yang tidak terorganisir sehingga menimbulkan risiko bagi masyarakat dan pihak berwenang yang bersangkutan.

Dengan demikian perlu adanya saling keterbukaan informasi, seperti memberikan kesempatan dan memberikan akses luas kepada publik untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat, bagaimana dana publik dibelanjakan, dan hasil dari kebijakan yang diterapkan.

## Hasil dan Pembahasan

### Definisi Transparansi

Istilah “transparan” sendiri berasal dari kata “terbuka”, “nyata”, dan “bening”. Menjadi berpengetahuan atau transparan bisa berjalan seiring. Gagasan transparansi memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran, pembangunan, dan khususnya kebijakan, termasuk perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi diartikan sebagai kesediaan pemerintah untuk bersikap transparan dalam merumuskan kebijakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara jujur dan terbuka kepada seluruh masyarakat tentang cara pengelolaan dan pengelolaan keuangan.<sup>1</sup> Karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk mematuhi persyaratan hukum, maka informasi mengenai kewajiban tersebut harus dapat diakses secara bebas dan sepenuhnya.

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pertama kali merujuk pada transparansi keuangan. Disebutkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dan memenuhi pedoman penyusunannya merupakan salah satu cara nyata untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan bagi warga negaranya. Indonesia telah secara terbuka berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mencakup empat pilar dasar tata kelola yang baik transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003). Pilar-pilar tersebut menjadi landasan bagi seluruh peraturan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003.

Ketika pengelolaan keuangan transparan, masyarakat diberikan akses terhadap data keuangan yang jujur dan dapat diakses. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak masyarakat atas pemahaman yang terbuka dan komprehensif tentang peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Ia dipercaya untuk mengelola dan mematuhi persyaratan hukum.

Transparansi dalam pemerintahan daerah memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah kemampuannya dalam menghambat bangkitnya kekuasaan politik atau korupsi anggaran. Transparansi memungkinkan penggunaan checks and balances secara efisien, sehingga memudahkan pelaksanaan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan administrasi pemerintahan.<sup>3</sup>

Keterbukaan anggaran mempunyai beberapa keuntungan yang signifikan, menurut Adrianto (2007), antara lain:

- 1) Hentikan korupsi.
- 2) Lebih mudah untuk menentukan dengan tepat kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan.

---

<sup>1</sup> MustopaDidjaja .2003. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta

<sup>2</sup> Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003)

<sup>3</sup> Barrington Moore, 2008 “Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta”, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform

- 3) Meningkatkan akuntabilitas publik terhadap pemerintah sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara lebih akurat.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap tekad pemerintah untuk melaksanakan program-program tertentu.
- 5) Meningkatkan kekompakan karena masyarakat mulai percaya pada pemerintah.

Pada akhirnya, akuntabilitas antara masyarakat dan pemerintah akan dihasilkan dari transparansi. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara bebas dan lengkap bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam mematuhi hukum yang berlaku, transparansi berfungsi untuk menyampaikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Penataan keuangan negara berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia. Demikian pula, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan provinsi dan daerah diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang mengikuti protokol pengelolaan keuangan dan memenuhi amanat rakyat. Transparansi dapat diukur berdasarkan sejumlah faktor, termasuk hal-hal berikut: ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; kelengkapan dan kejelasan informasi; keterbukaan prosedur; dan adanya kerangka legislatif yang menjamin transparansi.<sup>4</sup>

Membangun kepercayaan adalah salah satu tujuan utama transparansi keuangan di entitas publik. Informasi keuangan publik dikomunikasikan oleh pemerintahan yang terbuka, yang juga lebih dapat diandalkan dibandingkan pemerintahan yang relatif tertutup<sup>5</sup>. Masyarakat mungkin melihat pemerintah yang menyembunyikan fakta keuangan sebagai negara yang menyembunyikan simpanan penipuan keuangan. Ada yang berasumsi bahwa pemerintah dengan catatan keuangan tertutup kurang mampu menangani dan mengungkapkan informasi keuangan. Pemerintahan yang tertutup, pada umumnya, tidak mampu memberikan penjelasan atas hasil pembangunan yang di bawah standar dan kegagalan mereka dalam memperluas pengawasan publik (pengendalian).

Pengawasan perlu dilakukan secara inklusif dan terpadu guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bagaimana program dan kegiatan didanai, pengawasan masyarakat ini akan berhasil. Di tingkat lapangan, warga menjadi "watch dog" pemerintah, pemerintah tidak dapat mengawasi semua program dan acara jadi masih memerlukan bantuan dan partisipasi warga. Masyarakat dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik mengenai berbagai kekurangan atau kelalaian dalam pelaksanaan program atau kegiatan jika pemerintah terbuka dan jujur dalam mengungkapkan informasi keuangan mengenai hal tersebut. Hak warga negara untuk mengetahui dan menerima informasi Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan dalam Pasal 14 bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungannya."

Tingkat demokrasi suatu negara dapat dinilai dengan melihat hak-hak warga negaranya. Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai inisiatif, program, dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat dan kehidupan pribadinya. Pendanaan terbuka untuk program, kebijakan, dan tindakan pemerintah dapat dilihat oleh publik.

---

<sup>4</sup> Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta

<sup>5</sup> Medina, C and Rufin, R. 2015. *Transparency Policy and Students' Satisfaction and Trust*. Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 9 No. 3, 2015 pp. 309-323

## Prinsip Transparansi Dalam APBD

Arus informasi yang bebas merupakan landasan transparansi; pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap semua institusi, prosedur, dan informasi pemerintah, dan informasi yang dipublikasikan harus memadai untuk dipahami dan dilacak<sup>6</sup>. Anggaran yang dibuat oleh lembaga eksekutif dianggap transparan jika memenuhi beberapa persyaratan, termasuk pernyataan kebijakan anggaran, dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, pertimbangan masukan publik, dan sistem informasi publik.

Selain itu, transparansi memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi keuangan yang jujur dan terbuka, serta tetap mempertimbangkan hak mereka untuk mengetahui secara publik tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya dan sesuai dengan persyaratan hukum<sup>7</sup>. Akuntabilitas yang terbuka, aksesibilitas laporan keuangan, penerbitan laporan keuangan, peluang keterbukaan hasil audit, dan ketersediaan informasi kinerja merupakan syarat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

“Prinsip transparansi mencakup 2 (dua) aspek, yaitu: komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi”<sup>8</sup>. Pemerintah diperkirakan akan membangun saluran kontak yang luas dengan masyarakat mengenai berbagai isu terkait pembangunan sosial. Rakyat mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang segala hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut Werimon mengatakan bahwa “kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik memerlukan empat komponen yang terdiri dari sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, audit sektor publik, dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik.”

Gagasan keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menghormati rahasia negara dan hak asasi manusia individu dan kolektif, serta mengakomodasi hak masyarakat atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat, jujur, dan tidak diskriminatif jika konsep transparansi digunakan dalam penyelenggaraannya.

Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrembang) mengenai anggaran dana desa. sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi terlengkap mengenai kondisi keuangan desa dari pemerintah daerah, apapun status sosial dan ekonominya, dengan cara yang sederhana dan terjangkau.<sup>9</sup>

Pada akhirnya, transparansi akan menghasilkan akuntabilitas horizontal antara masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini akan memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan

---

<sup>6</sup> Coryanata, I. (2007). *Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)*.

<sup>7</sup> Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. Dikutip dari *Jurnal Ekonomi (Online)*: <http://ovy19.wordpress.com>.

<sup>8</sup> Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)*”.

<sup>9</sup> Sapti, Mujiyem. “Konsep Transparansi.” *Kemampuan Koneksi Matematis* hal. 14-15

kepentingan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang juga semakin membaik. Langkah pertama untuk mencapai transparansi adalah dengan memiliki pengelolaan kinerja keuangan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus mampu mengelola kinerja keuangannya secara efektif dengan memperhatikan dua komponen transparansi: hak masyarakat untuk mengakses informasi dan hak masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Karena transparansi juga mencakup persyaratan kerahasiaan lembaga dan informasi yang berdampak pada hak dan privasi individu, maka keduanya harus seimbang.

## Regulasi Transparansi Keuangan APBD

Regulasi menjelaskan badan publik harus transparan, beberapa alasan mengapa badan publik<sup>10</sup> harus terbuka kepada masyarakat dalam hal informasi, yaitu siklus keuangan yang transparan yang dituangkan dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terbagi dalam tiga tahap: pelaporan, penganggaran, dan pelaksanaan.

### (1) Transparansi Tahap Penganggaran

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disiapkan PPKD disampaikan kepada kepala daerah, sesuai Pasal 103 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 103 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur ketentuan mengenai transparansi pada seluruh tahapan penganggaran (penyusunan APBD). Tujuan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran yang akan datang, serta hak dan kewajiban pemerintah daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai sebelum disampaikan kepada DPRD. D. Sekretaris Daerah dalam kedudukannya sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah mendistribusikan rancangan peraturan tentang APBD.<sup>11</sup>

Usulan peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui masyarakat sebelum diajukan ke DPRD. Tujuan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah dan masyarakat pelaksana APBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan peraturan APBD daerah harus didistribusikan, dan sekretaris daerah berperan sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diatur dalam PP 56/2005, menetapkan bahwa proses penganggaran harus transparan. Dalam aturan ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan SIKD di wilayah mereka dengan memberikan masyarakat informasi keuangan. Pasal 11 dan 12 menjelaskan bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada kepala daerah dalam penyusunan anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, serta bantuan kepada kepala daerah dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah; bantuan kepada kepala daerah dan instansi terkait dalam evaluasi kinerja keuangan daerah; bantuan penyediaan informasi

---

<sup>10</sup> Agustinus Salleh, Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah

<sup>11</sup> Ibid hlm. 8

statistik keuangan daerah; dan dukungan terhadap penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan SIKD secara nasional.

## **(2) Transparansi Tahap Pelaksanaan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang khusus memuat pasal tentang pengendalian intern mengatur bahwa kepala daerah bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan sistem pengendalian intern pada pemerintahan daerah. Sistem ini dimaksudkan untuk mengarah pada peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian internal merupakan suatu proses. Minimal salah satu dari tiga persyaratan berikut harus dipenuhi oleh pengendalian internal yang ditunjukkan pada paragraf 2:

(1) menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat,

(2) melakukan penilaian risiko, dan

(3) melakukan aktivitas pengendalian.

(4) pengoperasian sistem komunikasi dan informasi, dan

(5) pengawasan kegiatan pengendalian. Selain itu, pelaksanaan pembelian barang dan jasa memerlukan keterbukaan pada tahap pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan ayat 106 dan 107, aturan ini mengamanatkan agar pemerintah menyediakan informasi pembelian produk secara elektronik yang dapat diakses semaksimal mungkin.<sup>12</sup>

## **(3). Transparansi tahap pelaporan dan pemeriksaan**

Pengumuman publik mengenai ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Pasal 19 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan. Sebagaimana ditentukan oleh batasan undang-undang, laporan yang mengungkapkan rahasia negara tidak termasuk dalam laporan pemeriksaan ini.

Klausul ini menguraikan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang diperoleh dari temuan audit. PP 3 Tahun 2007 yang mengatur tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, memuat peraturan tambahan yang mengatur tentang transparansi tersebut. .

Menurut Pasal 27 PP 3/2007 yang membahas tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ILPPD, daerah pimpinan wajib menyebarkan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik. Gabungan informasi LPPD membentuk isi informasi LPPD. Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan pemerintahan, masyarakat dapat memberikan masukan atau gagasan

---

<sup>12</sup> Ibid hl,m 9-10

mengenai informasi LPPD. Peraturan Menteri mengatur lebih lanjut bagaimana informasi dan tanggapan masyarakat atas LPPD sebagaimana disebutkan pada ayat (1).<sup>13</sup>

### Faktor Pendukung Infrastruktur Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan suatu kerja organisasi yang terencana dan memiliki perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat, negara, dan pemerintah. Saat ini dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa dengan bantuan berbagai rencana pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah, yang diharapkan dapat ditingkatkan. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung agar infrastruktur pembangunan daerah tercapai, serta sebagai standar hidup masyarakat yang secara bertahap membaik.

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam pertumbuhan suatu masyarakat dan wilayah sekitarnya, khususnya di wilayah pedesaan yang berfungsi untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Khususnya, pembangunan infrastruktur pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan jalan yang meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi lingkungan sekitar.<sup>14</sup>

Program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Jika ditelusuri lebih jauh, kita menemukan bahwa mekanisme pembangunan merupakan perpaduan antara keterlibatan masyarakat dan kemauan pemerintah, jika pembangunan benar-benar didelegasikan sepenuhnya kepada pemerintah dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh masyarakat lokal.

Untuk terlaksananya pembangunan masyarakat dan wilayah, pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam skenario tertentu, pemerintah mungkin mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat untuk membahas rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut untuk meningkatkan standar hidup masyarakat secara bertahap, dengan demikian masyarakat juga memberikan masukan dan saran untuk rencana tersebut, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Setelah pertemuan, pemerintah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. Masyarakat pun turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, seperti memberikan tenaga kerja atau menyumbangkan bahan material yang dibutuhkan. Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan sesuai jadwal. Setelah pembangunan selesai, masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Standar hidup mereka meningkat, akses transportasi menjadi lebih mudah, dan perekonomian wilayah pun meningkat. Hal ini membuat masyarakat semakin percaya dan mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu faktor pendukung terwujudnya sistem transparansi yaitu adanya

---

<sup>13</sup> Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 1, no. 1 (2017): 1-19,

<sup>14</sup> Fathurrahman, Burhanudin, and Hariati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Administrasi Negara* 7, no. 3 (2019): 9121-32.

- a) Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga
- b) Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi
- c) Profesionalisme (SDM)
- d) Persaingan lingkungan yang sehat

Dengan adanya pembangunan yang terencana dan melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat dan pembangunan bangsa dapat tercapai dengan baik. Pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan bangsa.

Dan dalam kesimpulan di atas faktor-faktor yang mendukung infrastruktur daerah yaitu:

1. Pendanaan: Sumber dana yang cukup dari pemerintah pusat, daerah, maupun investasi swasta sangat penting. Pendanaan yang stabil dan berkelanjutan membantu memastikan proyek infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
2. Perencanaan yang Baik: Rencana yang matang dan strategis sangat diperlukan. Ini mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, serta rencana jangka panjang yang mengintegrasikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: Kebijakan pemerintah yang pro-investasi dan regulasi yang jelas dapat mempermudah proses perizinan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
4. Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi canggih dan inovasi dalam metode konstruksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek infrastruktur.
5. Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terampil dan profesional, termasuk manajer proyek, insinyur, dan pekerja lapangan, sangat penting untuk pelaksanaan proyek yang efektif.
6. Kolaborasi dan Kemitraan: Masyarakat, sektor swasta, pemerintah daerah, dan pemerintah federal yang bekerja sama dapat mempercepat pembangunan dan menjamin bahwa proyek infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
7. Stabilitas Politik dan Keamanan: Lingkungan politik yang stabil dan keamanan yang terjamin menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
8. Ketersediaan Sumber Daya Alam: Akses terhadap sumber daya alam seperti bahan baku (misalnya semen, besi, pasir) yang diperlukan untuk konstruksi juga merupakan faktor penting.
9. Dukungan Masyarakat: Partisipasi dan dukungan masyarakat lokal dapat meningkatkan keberhasilan proyek infrastruktur. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengurangi resistensi dan konflik.
10. Pendidikan dan Pelatihan: Program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam bidang teknik dan manajemen proyek sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Faktor-faktor tersenut harus dipertimbangkan secara komprehensif untuk memastikan pembangunan infrastruktur daerah yang sukses dan berkelanjutan.

#### Faktor Penghambat Infrastruktur Pembangunan Daerah

Penghambat pembangunan infrastruktur daerah adalah segala bentuk kendala atau tantangan yang menghalangi, memperlambat, atau menghambat proses

perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di suatu wilayah. Penghambat ini bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk keuangan, birokrasi, teknis, sosial, politik, dan alam. Atau lebih jelasnya faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur daerah karena berbagai kondisi, keadaan, atau halangan yang dapat memperlambat, mengurangi efektivitas, atau bahkan menghentikan proses pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.

Salah satu faktor penghambat infrastruktur daerah yaitu :

- a. Tumpang tindih peraturan
- b. Lemahnya sistem keuangan
- c. Lemahnya penegakan aturan (hukum)
- d. Toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik<sup>15</sup>

Faktor-faktor ini bisa bersifat internal, seperti kendala dari dalam pemerintahan atau organisasi yang bertanggung jawab, maupun eksternal, seperti kondisi alam atau reaksi masyarakat. Secara umum, faktor penghambat ini dapat berupa:

1. Keterbatasan Anggaran: Dana yang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan pembangunan infrastruktur.
2. Birokrasi yang Rumit: Proses administrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu panjang.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terampil: Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur.
4. Keterbatasan Teknologi: Kurangnya akses terhadap teknologi canggih yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan.
5. Masalah Lahan: Kesulitan dalam proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk proyek infrastruktur.
6. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran: Praktik yang tidak jujur dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan pembengkakan biaya dan penurunan kualitas proyek.
7. Ketidakstabilan Politik dan Kebijakan: Perubahan kebijakan yang mendadak atau situasi politik yang tidak stabil.
8. Kurangnya Partisipasi dan Dukungan Masyarakat: Penolakan atau kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap proyek infrastruktur tertentu.
9. Kondisi Geografis dan Alam: Tantangan yang disebabkan oleh kondisi alam seperti daerah pegunungan, rawa-rawa, atau daerah rawan bencana yang menyebabkan tidak bisa sepenuhnya dilakukan.
10. Keterbatasan Akses terhadap Material dan Logistik: Kesulitan dalam memperoleh material dan mengatur logistik, terutama di daerah terpencil.

Mengenali dan memahami faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran serta kesuksesan pembangunan infrastruktur di daerah.

### Dampak Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Daerah

Transparansi dalam pembangunan daerah merupakan salah satu alat yang berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang meningkatkan penerapan prinsip keuangan daerah mempunyai dampak yang beragam terhadap kelembagaan, budaya, organisasi, pelaksanaan, dan sumber daya manusia

---

<sup>15</sup> Ibid hal.

aparatur. Dampak-dampak ini harus diwaspadai agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat terus berjalan lebih berhasil.

Kemampuan masyarakat untuk leluasa mengakses informasi yang diselenggarakan oleh entitas publik merupakan salah satu wujud komitmen pencapaian keterbukaan keuangan regional yang didasarkan pada beberapa pengalaman di negara-negara maju. Mirip dengan negara-negara lain, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai keterbukaan keuangan daerah, yang dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mengatur bagaimana gagasan transparansi keuangan daerah diterapkan.

Mengenai hal tersebut transparansi keuangan dalam pembangunan daerah menjadi isu yang sangat penting dan tetap menjadi sorotan di kalangan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dan permasalahan yang sering terjadi seperti permasalahan untuk mengurangi kemiskinan baik di masyarakat daerah atau masyarakat perdesaan.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Masyarakat ingin tidak ada korupsi di pemerintahan karena selain merugikan anggaran negara, juga akan menghambat kemajuan bangsa dan menurunkan kesejahteraan warganya. Selain itu, kurangnya transparansi keuangan dan kurangnya transparansi pengelolaan APBD yang efektif membuat pelayanan publik tidak dapat diberikan secara maksimal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pengelolaan APBD akan dilaksanakan secara tidak efisien, tidak adil, tidak tepat, tidak konsisten, dan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan, terbuka, dan jujur. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang memberikan kepercayaan yang cukup kepada masyarakat terhadap keakuratan pelaporan keuangan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi karena hal ini terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat luas. Apabila perencanaan dan pengelolaan program sejalan dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, maka dana desa dapat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

### Transparansi Penggunaan APBD Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur daerah mempunyai peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan wilayah. Infrastruktur memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat. Penyediaan produk dan layanan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelancaran operasional, semuanya didukung oleh infrastruktur. Banyak bidang yang memperoleh manfaat dari infrastruktur, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Infrastruktur membantu penduduk berkomunikasi satu sama lain di sektor sosial. Suatu tempat yang tidak mempunyai infrastruktur akan terasa sendirian dan tidak mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat di lokasi lain. Kehidupan mereka yang tinggal di tempat terpencil akan terganggu akibat terputusnya jaringan mereka dari luar.

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur daerah adalah pembangunan jalan. Jalan adalah infrastruktur daerah yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai

macam prasarana dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Pada saat ini, pemerintah berusaha untuk memastikan pelaksanaan dan pembangunan yang merata baik di daerah maupun di desa. Melakukan transparansi dalam pembangunan infrastruktur daerah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengertian transparansi menurut Mardiasmo (2009:20) adalah "Keterbukaan pemerintah dalam mengambil kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat." Pasal 4 ayat 7 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendefinisikan transparansi sebagai kebijakan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi yang relevan, mendukung uraian tersebut.

Memastikan transparansi menjamin bahwa semua warga negara memiliki kebebasan dan akses terhadap informasi tentang apa yang terjadi di pemerintahan, termasuk rincian kebijakan, pembuatan dan penerapan informasi tersebut, dan metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketika suatu kebijakan bersifat transparan, maka seluruh komponennya tersedia untuk diakses publik dan dimaksudkan untuk transparan, termasuk informasi mengenai seluruh aspek kebijakan pemerintah. Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (2002) menyatakan bahwa kebijakan yang didasarkan pada preferensi masyarakat, daya saing politik, dan toleransi merupakan hasil yang diharapkan dari keterbukaan informasi. Agar operasional pemerintahan dapat terlaksana dan amanah rakyat dapat dipenuhi, maka transparansi merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah diharuskan untuk memberikan keterbukaan penuh mengenai tindakan mereka karena mereka mempunyai kekuasaan untuk memutuskan hal-hal yang berdampak pada masyarakat luas.

Landasan transparansi pembangunan infrastruktur adalah infrastruktur publik, yang sangat penting agar pertumbuhan suatu negara dapat berjalan lebih cepat dan lancar serta mendukung seluruh kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan suatu keharusan dan harus terjadi dalam suatu bangsa. Pembangunan dan kemajuan, khususnya perluasan perekonomian dan infrastruktur menjadi tujuan utama APBD. Untuk mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang stabil tanpa memerlukan bantuan asing, pemerintah harus memutuskan strategi anggaran departemen, yang mengamanatkan bahwa total pengeluaran tidak boleh melebihi total pendapatan (surplus).

Salah satu masyarakat di Desa Melintang yang terletak di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mewujudkan transparansi penggunaan APBD dalam pembangunan infrastruktur daerah. Sebuah jembatan sedang dibangun di komunitas ini, namun belum selesai dan biaya yang terkait dengan pembangunannya masih menyebabkan penundaan. Oleh karena itu, pembangunan jembatan yang menjadi akses perumahan masyarakat harus dilakukan secara bertahap. Sebab, dana yang diberikan pemerintah melalui Dana Desa (DD) masih belum mencukupi untuk membangun jembatan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu beberapa tahun.

Desa Melintang membutuhkan dana yang tidak sedikit, yakni sekitar tiga miliar rupiah, untuk membangun jembatan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tersebut harus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Meski begitu, pembiayaan Desa Melintang masih bergantung pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini diwujudkan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian diberikan kepada desa, termasuk Desa Melintang, melalui DD (Dana Desa).

Selain itu, masih terdapat beberapa faktor lain yang masih menghambat kemajuan pembangunan tersebut. Salah satu faktornya adalah perlunya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan agar sesuai dengan budaya desa yang melintang, transparan kepada masyarakat, dan mencegah campur tangan politik dalam pembangunan jembatan. Karena dengan dibangunnya jembatan tersebut niscaya akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya, dan karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat niscaya akan berdampak pada meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat lintas desa itu sendiri, yang mungkin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lintas desa itu sendiri. menjadi faktor penghambat pembangunan jembatan tersebut.

## **Kesimpulan**

Transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan merupakan aspek penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dan partisipasi publik. Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik, sehingga dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ini juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

2. Partisipasi Publik: Dengan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan program pembangunan.

3. Mengurangi Korupsi dan Penyalahgunaan Dana: Dengan adanya keterbukaan informasi, peluang untuk terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir karena setiap penggunaan dana dapat diaudit dan diperiksa oleh publik dan lembaga pengawas.

4. Efisiensi dan Efektivitas: Transparansi membantu dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

5. Kepercayaan Publik: Keterbukaan informasi tentang penggunaan APBD meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini penting untuk kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

6. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Keterbukaan dalam penggunaan APBD meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat merasa dilibatkan dan dapat melihat bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

Jadi, secara keseluruhan transparansi dalam penggunaan APBD tidak hanya mendukung tata kelola yang baik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## Daftar Pustaka

- Tahir, Arifin. "Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual." *Jurnal MoZaiK*, 2017, 978-79.  
<https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2056%0Ahttps://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/2056/684>.
- Pusida, Alan, Joyce J. Rayes, and RULLY MAMBO. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 62-65 (2021): 58-68.
- Silaban, Dandy Geofani, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani, and Br Ginting. "Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal Dan Kesejahteraan Masyarakat" 2, no. 1 (2024).
- Kapuas, D I Taman Alun-alun. "Sociodev. *Jurnal Ilmu Sosiatri Vol 3 Nomor 4 Edisi Desember 2014* [Http://Jurmafis.Untan.Ac.Id](http://Jurmafis.Untan.Ac.Id)" 3 (2014): 1-12.
- Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.
- Maani Dt, Karjuni. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik." *Demokrasi* no 1, no. VIII (2009): 48.
- Nasution, Dito Aditia Darma. "Analysis of the Influence of Regional Financial Management, Accountability and Transparency on Government Financial Performance." *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2, no. 3 (2018): 149-62.
- Sapti, Mujiyem. "Konsep Transparansi." *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* 53, no. 9 (2019): 1689-99.
- Salle, Agustinus. "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 1, no. 1 (2017): 1-19.  
<https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>.
- Jubaedah, Edah. "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* VIII, no. 34 (2011): 288-99.
- Mahendra, M. "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa Mpu No 4 Tahun 2014 Digampong Ulul ...," no. 4 (2023).
- Fathurrahman, Burhanudin, and Hariati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Administrasi Negara* 7, no. 3 (2019): 9121-32.
- Norhaliza, Siti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti." [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id), 2020, 87.
- Rachmawati, Widyana Cici, and Dian Indudewi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong." *Solusi* 22, no. 2 (2024): 1052. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>.